

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS DALAM PROSES PEMBUATAN AKTA DENGAN MENGGUNAKAN KESAKSIAN PALSU

Ikramina Yustika Barito

Universitas Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Email: geisgeiss@gmail.com

**Corresponding Author: Ikramina Yustika Barito*

Abstract: *This study aims to analyze the criminal liability of a Notary during the process of making a deed by using false witnesses by parties who want to get a profit. This research was conducted at the Regional Library of East Kalimantan, which is located in Samarinda City, the research method used is a normative research method, using a law approach, a case approach, and a conceptual approach. The result of this study is that the Notary cannot be held criminally responsible for making a deed based on false testimony or information from the party who wants to seek the benefit, this can happen because it does not meet the formulation of the elements of the criminal act of forgery as contained in Article 266 paragraph (1) in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code. A notary can only be held criminally responsible for a deed made by him based on what he saw, witnessed, and experienced in a legal act if the notary intentionally made a fake deed that could harm the parties. Based on the results of the study, it can be concluded that a Notary cannot be held criminally responsible if the elements of committing a criminal act are not fulfilled, and related to a deed made using false witnesses, the deed is not null and void by law, the parties who are harmed by the existence of the deed must file a civil suit to the court to cancel the deed.*

Keywords: *Notary; Deed Making; Criminal Liability; Witness*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait pertanggungjawaban pidana terhadap seorang Notaris dalam proses pembuatan akta dengan menggunakan kesaksian palsu oleh pihak yang ingin mendapatkan keuntungan. Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Daerah Kalimantan Timur yang terletak di Kota Samarinda, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), serta pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil dari penelitian ini adalah Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait pembuatan akta yang berdasarkan kesaksian atau keterangan palsu dari pihak yang ingin mencari keuntungan tersebut, hal ini bisa terjadi karena tidak memenuhi rumusan unsur tindak pidana pemalsuan seperti yang terdapat di dalam Pasal 266 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Notaris hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap akta yang dibuat olehnya berdasarkan apa yang dilihat, disaksikan, dan dialaminya dalam suatu perbuatan hukum jika secara sengaja Notaris tersebut membuat akta palsu yang dapat merugikan para pihak. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Notaris tidak dapat

diminta pertanggungjawaban pidana jika unsur melakukan perbuatan pidana tidak terpenuhi, dan terkait akta yang dibuat dengan menggunakan saksi palsu, maka akta tersebut tidak batal demi hukum, para pihak yang dirugikan dengan adanya akta tersebut harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut.

Kata Kunci: Notaris; Pembuatan Akta; Pertanggungjawaban Pidana; Saksi

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris). Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa: “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Kehidupan seseorang terutama di kota besar sering kali bersentuhan dengan notaris, misalnya, kebutuhan akan rumah, pinjaman uang pada bank, perjanjian perkawinan, ataupun akibat kematian, semuanya memerlukan bantuan dari tangan seorang notaris. Dengan meningkatnya kesadaran hukum dari masyarakat maka terbukalah gerbang menuju ke dunia notariat. Orang tidak saja semata-mata membutuhkan jasa notaris, tetapi juga ingin mendapatkan nasihat dari seorang notaris yang berkualitas profesional.

Lembaga notaris adalah lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai notariat, yang timbul dari kebutuhan masyarakat yang menghendaki adanya alat bukti mengenai hubungan hukum yang ada dan/atau terjadi di antara mereka. Lembaga notaris dengan para pengabdinya ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*), untuk di mana dan apabila undang-undang mengharuskan demikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik. Dengan demikian, jabatan notaris lahir karena kebutuhan masyarakat, bukan jabatan yang sengaja diciptakan dan kemudian baru disosialisasikan kepada masyarakat umum.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh, mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, diperlukan adanya pembuktian tertulis berupa akta otentik. Hal ini sejalan dengan perkembangan

tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat regional, nasional, maupun internasional. Akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak akan menjamin kepastian hukum sekaligus diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa, “akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”. Berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa salah satu akta otentik adalah akta notaris. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, notaris dituntut untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan pelayanan yang profesional. Dalam mewujudkan dua sisi pekerjaan yang mengandung banyak risiko, diperlukan pengetahuan hukum yang cukup dan ketelitian serta tanggung jawab yang tinggi. Untuk itu, dalam praktik, notaris diwajibkan untuk senantiasa menjunjung tinggi hukum serta bertindak sesuai dengan sumpah jabatan.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia, karena selain kuantitas notaris yang begitu besar, notaris dikenal masuk kelompok elit di Indonesia. Notaris berwenang membuat akta otentik dan memiliki posisi yang strategis dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat khususnya bidang perikatan yang terjadi karena perjanjian. Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran formil atas akta yang dibuatnya. Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian notaris adalah suatu profesi mulia (*nobile of icium*). Disebut sebagai *nobile of icium* dikarenakan profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban.

Notaris juga berperan untuk memberikan nasihat hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Apa pun nasihat hukum yang diberikan notaris kepada para pihak dan kemudian dituangkan ke dalam akta, tetap sebagai keinginan atau keterangan para pihak yang bersangkutan, dan bukan sebagai keterangan atau pernyataan notaris. Dalam praktik, kadang-kadang para pihak atau penghadap memberikan keterangan yang tidak benar (palsu) kepada notaris.

Notaris tidak mengetahui bahwa keterangan tersebut adalah keterangan yang palsu. Notaris menuangkan keterangan tersebut dalam bentuk akta notaris. Selanjutnya, pihak lain yang merasa dirugikan memperlmasalahkan akta notaris tersebut, bahkan melaporkan notaris kepada aparat penegak hukum atas dasar melakukan tindak pidana. Pasal 48 Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa, “isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain”.

Penerbitan akta yang tanpa sepengetahuan Pemohon mengindikasikan adanya tindak pidana pemalsuan surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika

pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan bahwa, “pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap akta-akta otentik”. Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi administrasi, dan kode etik jabatan notaris, dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam Peraturan Jabatan Notaris, dan sekarang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris, namun tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap notaris. Jika notaris melakukan tindak pidana, maka tentu saja dapat diminta pertanggungjawaban di bawah hukum pidana, namun hal yang menjadi permasalahan terkait dengan tugas notaris adalah pembuatan akta notaris yang didasarkan pada keterangan palsu, seperti yang terjadi di Kota Bandung dimana Tuan C telah memberikan keterangan palsu kepada para pihak dan juga Notaris selaku pembuat Akta Surat Kuasa untuk menjual.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (*library legal study*). “Soerjono soekanto dan Sri Mamudji mengatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder saja, dan meliputi aspek yang lebih luas yaitu segala sesuatu yang dapat ditelusuri melalui bahan kepustakaan. Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan melalui undang-undang (*Statue aproach*), yaitu “pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Dan bahan hukum yang digunakan adalah buku-buku yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas serta peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Akta Yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindakan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatan tersebut.

Seorang notaris bisa saja terlibat dalam pertanggungjawaban pidana dan mungkin saja dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang dilarang menurut hukum. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Syaratnya seseorang, dalam hal ini notaris dapat disebut sebagai ikut terlibat dan ikut bertanggungjawab dengan peserta lainnya di dalam mewujudkan tindak pidana, hal ini jika dipandang dari sudut subjektif terdapat dua syarat yaitu adanya kesengajaan dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan dan adanya kesengajaan seperti mengetahui antara dirinya dengan peserta lainnya, dan bahkan dengan apa yang dibuat oleh peserta lainnya. Dipandang dari sudut objektif, syarat seorang notaris disebut ikut terlibat dan ikut bertanggungjawab dengan peserta lainnya di dalam mewujudkan tindak pidana ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana, atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara objektif ada perannya/pengaruh positif baik besar atau kecil, terhadap terwujudnya tindak pidana.

Sudut objektif lebih menitikberatkan pada wujud perbuatan apa serta sejauh mana peran dan andil serta pengaruh positif dari wujud perbuatan itu terhadap timbulnya tindak pidana yang dimaksudkan, yang menentukan seberapa berat tanggungjawab yang dibebannya terhadap terjadinya tindak pidana.

Seorang notaris untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, maka harus memenuhi unsur-unsur antara lain melakukan tindak pidana, dalam hal ini seorang notaris diduga melakukan tindak pidana yang menyebabkan terbitnya akta notaris yang didasarkan pada keterangan palsu. Tanpa adanya tindak pidana, tidak mungkin seorang notaris dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum pidana. Unsur yang lain yaitu memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, untuk dapat diminta pertanggungjawaban di bawah hukum pidana, seorang notaris harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa salah satu syarat untuk adanya kesalahan dalam arti luas adalah adanya kemampuan bertanggung jawab, yang hakikatnya merupakan keadaan batin pelaku, yaitu keadaan batin yang sedemikian rupa sehingga menjadi dasar pembenar untuk penjatuhan pidana, hal ini berarti seseorang dapat diminta pertanggungjawaban di bawah hukum pidana apabila orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab, ketentuan ini juga berlaku bagi notaris, artinya seorang notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika ia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, dan apabila ia berkehendak, mempunyai tujuan dan kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana tersebut.

Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga para pihak yang membaca akta tersebut harus melihat apa adanya dan notaris tidak perlu membuktikan kebenaran atas akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris. Apabila ada pihak yang meragukan kebenaran isi akta tersebut, maka pihak tersebut yang wajib membuktikan ketidak benaran isi akta tersebut.

Penilaian terhadap akta notaris harus dilakukan dengan asas praduga sah. Asas ini dapat digunakan untuk menilai akta notaris, yaitu akta notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka akta notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.

Notaris dapat saja lepas dari tanggung jawab hukum akibat akta yang dibuatnya cacat, sepanjang cacat hukum tersebut disebabkan oleh kesalahan pihak lain, atau keterangan atau

bukti surat yang disampaikan oleh klien. Mengenal bentuk-bentuk penyebab cacat hukum yang bukan kesalahan notaris, misalnya adanya identitas palsu, seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, Surat Keterangan Ahliwaris, Sertifikat, Perjanjian, Surat Keputusan, BPKB, Surat nikah, akta kelahiran dan lain-lain. Dokumen tersebut pada umumnya menjadi acuan notaris dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai pejabat umum yang ditugasi mewakili negara dalam pembuatan akta autentik.

Dokumen-dokumen yang notabene merupakan produk hukum institusi negara dapat dengan mudah dipalsukan, maka hal tersebut sangat merugikan banyak pihak, termasuk profesi jabatan notaris. Semakin mudah dokumen dipalsukan berarti semakin besar kemungkinan notaris terseret kasus hukum, karena notaris hanya mendasarkan pembuatan akta pada kebenaran dokumen saja atau kebenaran formal, sedangkan kebenaran material berada pada para pihak dan produk hukum yang dibawa menghadap kepada notaris. Apabila keterangan yang disampaikan kepada notaris palsu atau dokumen yang diberikan kepada notaris palsu, atau salah satu pihak memberikan keterangan palsu maka akta dan pengikatan yang dibuat dihadapan notaris tidak berarti palsu. Apa yang disampaikan kepada notaris itu mengandung kebenaran, sedangkan fakta kebohongan yang disampaikan oleh penghadap bukan kewenangan dan bukan tanggungjawab notaris, karena akta notaris tidak menjamin bahwa pihak-pihak berkata benar, tetapi yang dijamin oleh akta notaris adalah pihak-pihak benar berkata seperti yang termuat di dalam akta perjanjian mereka, sehingga apabila terjadi masalah dalam aspek materialnya seharusnya dilakukan penyidikan terlebih dahulu terhadap para pihak yang sengaja memberikan dokumen atau keterangan palsu kepada notaris, dan bukan sebaliknya notaris yang dipersalahkan. Bahkan dalam kenyataannya proses hukumnya tidak hanya berhenti pada tahapan tersebut, notaris umumnya juga ikut dituduh berkolusi dengan para penghadap untuk menerbitkan akta notaris palsu.

Sebagaimana diketahui bahwa aspek material suatu akta notaris adalah kepastian tentang materi suatu akta, yaitu apa yang dituangkan dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau pihak yang mendapat hak dan berlaku untuk umum. Keterangan atau pernyataan yang dimuat dalam akta pejabat atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan dihadapan notaris harus memiliki unsur kebenaran terhadap apa yang tercantum dalam akta. Jika keterangan/pernyataan para penghadap tersebut tidak benar, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab para pihak itu sendiri. Dengan demikian, isi akta notaris mempunyai kepastian sebagai alat bukti yang sah untuk atau di antara para pihak, para ahli waris, dan para penerima hak.

Akibat Hukum Yang Timbul Terhadap Akta Notaris Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu

Kedudukan akta notaris yang didasarkan pada keterangan atau pernyataan palsu tersebut, tidak serta merta menyebabkan akta yang dibuat menjadi batal demi hukum. Suatu hal yang tidak tepat secara hukum adalah apabila ada putusan pengadilan pidana dengan amar putusan membatalkan akta notaris, dengan alasan bahwa notaris terbukti melakukan suatu tindak pidana pemalsuan. Dengan demikian, hal yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang akan menempatkan notaris sebagai terpidana, atas akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris yang bersangkutan adalah, mengajukan gugatan secara perdata untuk meminta pembatalan akta tersebut.

Keabsahan akta autentik yang dibuat Notaris harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Syarat tersebut, yaitu, akta harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dan pejabat umum atau di hadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Pasal 38 UUN menentukan sebuah akta autentik harus mengikuti ketentuan yang disyaratkan undang-undang. Dimana setiap akta terdiri dari awal akta, badan akta, dan akhir atau penutup akta. Awal akta atau kepala akta memuat: judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun, dan nama lengkap serta tempat kedudukan Notaris yang membuat akta. Badan akta memuat: nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan/jabatan, kedudukan tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili, keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap, isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan para pihak yang berkepentingan, dan nama lengkap, tempat tanggal lahir dan pekerjaan, jabatan dan kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.

Sedangkan akhir akta memuat: uraian tentang pembacaan akta, uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penterjemahan akta jika ada, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir serta pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan uraian tentang ada atau tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian serta jumlah perubahannya. Tidak terpenuhinya salah satu syarat tersebut dapat mengakibatkan akta autentik itu hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Pasal 1869 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya pegawai yang berwenang membuat akta autentik atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik namun hanya mempunyai kekuatan di bawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak.

Notaris yang telah memastikan bahwa para penghadap yang datang dengan maksud mengadakan perjanjian, yang berarti telah sepakat dan atas kehendaknya sendiri, cakap dalam membuat suatu perjanjian dan berwenang untuk itu, adanya objek yang diperjanjikan, dan karena kausa yang halal, dan dibuat dalam bentuk akta autentik yang ditentukan undang-undang maka akta yang dibuat adalah akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dan terhadap akta notaris yang didasarkan pada keterangan palsu, tidak dengan sendirinya mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum. Para pihak yang dirugikan dengan keberadaan akta seperti itu harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut. Akta tersebut akan batal apabila telah diputuskan oleh pengadilan dan putusan tersebut merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.

KESIMPULAN

Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait dengan pembuatan akta pihak yang didasarkan pada keterangan palsu, dan tidak dapat memenuhi rumusan unsur tindak pidana pemalsuan atau tindak pidana penipuan. Akan tetapi notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap akta pejabat jika secara sengaja atau lalai notaris membuat akta palsu, sehingga merugikan pihak lain.

Terhadap akta notaris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu tidak dengan sendirinya mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum. Para pihak yang dirugikan dengan keberadaan akta seperti itu harus mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut. Akta tersebut akan batal apabila telah diputuskan oleh pengadilan dan putusan tersebut merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press
- G.H.S. Lumban Tobing. (1982). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Herlien Budiono. (2007). *Notaris dan Kode Etiknya*. Medan: Upgrading & Refreshing Course.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. (2004). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.